

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

**Nama : ANA DARMAWATI
NIM : 03.96.4271
NIRM : 96.6.101.01000.50012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2001**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Oleh :

Nama : Ana Darmawati

NIM : 03.96.4271

NIRM : 96.6.101.01000.500012

Telah Diuji dan Dipertahankan di Depan
Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari : Selasa, 6 Februari 2001

Ketua

Peny Rinda Listyowati, SH Mhum

Anggota I

Maryanto, SH

Anggota II

(Pembimbing Skripsi)

Sri Hastirin, SH, MH

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

OLEH :

Nama : ANA DARMAWATI

Nim : 03.96.4271

Nirm : 96.6.101.01000.500012



Disetujui dan disahkan oleh :



Dekan Fakultas Hukum

MACHMUDZ ALI, SH, MSi

Dosen Pembimbing

SRIHASTIRIN, SH, MH

MOTTO :

- ♦ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika mereka kaya ataupun miskin Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu berpaling dan menyimpang sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(Q. S An-Nisa : 135)

- ♦ Seharusnya sang penggembala melindungi dombanya dari ancaman srigala, namun betapa pula jika sang penggembala sendiri adalah srigala-srigala.

(Syair Arab)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

UNTUK :

- Ayah Bunda tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Seseorang yang memotivasi dalam hidupku dan selalu dekat dihatiku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan mengambil judul **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**.

Semoga dengan terselesainya skripsi ini akan menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya di bidang hukum acara perdata yang pada akhirnya diarahkan pada tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dan kelancaran pembangunan bidang hukum di Indonesia.

Di dalam hukum acara perdata, masalah pembuktian mempunyai arti yang sangat penting bagi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan hak-hak serta bermanfaat bagi hakim yang memeriksa perkara dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara, perasaan keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa perdata di muka pengadilan, bukti saksi sebagai salah satu alat pembuktian sangat diperlukan, di samping bukti-bukti yang lain guna memperjelas duduk perkara yang dipersengketakan oleh para pihak sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini, antara lain untuk mengetahui bentuk kesaksian yang sering ditemukan dalam peradilan di Pengadilan Negeri Jepara, mengetahui tehnik atau cara hakim dalam usahanya memperoleh

keterangan saksi secara tepat, serta mengetahui bagaimanakah penilaian saksi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jepara berikut kekuatan pembuktiannya dari bukti saksi.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikannya, yaitu :

1. Bapak Machfudz Ali, SH MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Sri Hastirin, SH MH yang telah berkenan meluangkan waktu dan tempat dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Indah Setyowati, SH selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan.
4. Bapak/Ibu Dosen serta staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Djumadi Notodihardjo, SH selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Jepara.
6. Bapak Marsudi, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan data-data maupun petunjuk-petunjuk yang penulis butuhkan guna penyusunan skripsi ini.

7. Ayah Bunda tercinta dengan do'a dan nasehat dan dorongan yang diberikan demi terwujudnya keberhasilan study penulis.
8. Supriyanto, yang telah banyak membantu dengan memberikan motivasi dan saran-saran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semarang, Desember 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Lokasi Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Skripsi	8
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian dan Pengaturan Alat Bukti Saksi.....	10
B. Macam – macam Bukti Saksi	14
a. Macam-macam Saksi Ditinjau Dari Segi terjadinya ...	15
b. Macam-macam Saksi Ditinjau Dari	
Segi Apakah Mereka Disumpah atau Tidak	16

c. Macam-macam Saksi Ditinjau Dari	
Segi sumber Keterangan Saksi	16
C. Kekuatan Pembuktian dari Bukti Saksi	17
D. Saksi yang Dapat Diajukan Dalam Sidang Pengadilan	19
E. Syarat-syarat Menjadi Saksi	22
a. Syarat Obyektif	22
b. Syarat Subyektif	22
F. Kewajiban Saksi	23
a. Kewajiabn Untuk Menghadap	23
b. Kewajiban Untuk Bersumpah	24
c. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan	24
G. Manfaat Adanya Bukti Saksi	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Bentuk Kesaksian yang Sering Ditemukan	
dan Tata Cara Pengajuannya Dalam Pemeriksaan	
Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jepara	29
1. Bentuk Kesaksian yang Sering	
Ditemukan Dalam Praktek	29
2. Tata Cara Pengajuan Bukti Saksi	33
B. Teknik atau Cara Hakim Dalam Usahanya	
Memperoleh Keterangan Saksi Secara Tepat	36
C. Kekuatan dan Penilaian Hakim Terhadap Bukti Saksi	40

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Hakim	
Dalam Melakukan Pemeriksaan Bukti Saksi	44
E. Contoh Sengketa Perdata yang Pernah	
Terjadi di Pengadilan Negeri Jepara	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaan dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur dan bersih, tegas dan adil.¹

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak dapat lepas dari pembinaan sikap bagi penegak hukum sebagai pelaksana operasional hukum positif yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, para penegak hukum selalu dituntut lebih kritis dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

¹A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1995, halaman 4-5

Dalam hubungan hukum antara subyek-subyek hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi bahwa hubungan hukum itu tidak berjalan dengan lancar dalam arti bahwa pada hubungan hukum yang telah terjadi seringkali mengalami adanya perselisihan-perselisihan antara para pihak, karena satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau pihak lain menyangkal suatu hal yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mempertahankan hak-hak perdatanya, maka ia harus membuktikan bahwa merekalah yang berhak untuk itu. Namun jika tidak ada orang yang menyangkal sesuatu hak maka tidak perlu adanya pembuktian.²

Masalah pembuktian sebenarnya diperlukan dalam hal terjadi perselisihan perdata antara para pihak, dalam hal seperti ini hakim mempunyai peranan penting sepanjang masalah diajukan ke pengadilan. Bagaimanapun hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti dan dengan cara bagaimanakah ia dapat memperoleh keterangan dari alat bukti secara tepat sehingga hakim dapat menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya, justru dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan menurut penulis masalah pembuktian merupakan masalah yang penting dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bagi para pihak yang berperkara. Permasalahan menang atau kalah dalam sengketa perdata sangat tergantung pada apakah mereka bisa membuktikan atau tidak atas tuduhan yang diajukan pada salah satu pihak di sidang pengadilan.

² R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, halaman 78

Pembuktian sebagai bagian dari proses acara perdata menempatkan diri pada posisi yang vital, sehingga para pihak harus lebih berhati-hati dan kritis dalam mengajukan bukti-bukti yang diajukannya. Berdasarkan pada pasal 164 HIR (Herzine Indonesis Reglement), 283 Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) dan pasal 1866 BW (Burgelijk Wetboek) ada beberapa alat bukti yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Pembuktian dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. sumpah

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**, guna mengetahui sejauh mana kekuatan alat bukti saksi dalam pemeriksaan sengketa perdata.

Begitu pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti karena dari kenyataan menunjukkan bahwa banyak peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya sehingga dalam hal ini, kesaksian merupakan satu-satunya bukti yang tersedia.

Masalah alat bukti saksi diatur dalam pasal 139-152 dan 168-172 HIR (ps. 165-179 Rbg), pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Menurut artinya kesaksian merupakan kepastian yang diberikan pada hakim dalam persidangan

mengenai peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.³

Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidak merupakan kesaksian. Dalam pasal 908 BW menekankan pada hakim agar dalam meninjau keterangan saksi harus waspada dan bijaksana dengan memikirkan cara hidup dan kesusilaan para saksi serta kecocokan keterangan saksi yang satu dengan yang lain, agar hasil akhir suatu persidangan yang diambil oleh majelis hakim yang berupa putusan perkara ditaati oleh para pihak.

Dengan dasar yang demikian, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah alat bukti saksi untuk mengetahui kekuatan alat bukti saksi dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan mengambil judul **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**.

³Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal. 128.

II. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada lingkup kekuatan bukti saksi yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jepara.

III. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kesaksian yang dapat diajukan serta tata cara pengajuannya dalam sidang pengadilan ?
2. Bagaimanakah cara hakim memperoleh keterangan saksi secara tepat dalam pemeriksaan sengketa perdata ?
3. Bagaimanakah kekuatan dan penilaian hakim terhadap bukti saksi sebagai salah satu alat pembuktian ?
4. Kendala-kendala apa sajakah yang sering dihadapi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti saksi ?

IV. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kesaksian yang sering ditemukan dalam praktek pelaksanaan dan tata cara pengajuannya dalam sidang pengadilan.

2. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam usahanya memperoleh keterangan saksi secara tepat dalam pemeriksaan sengketa perdata.
3. Untuk mengetahui kekuatan bukti saksi dan penilaian hakim terhadap bukti saksi sebagai salah satu alat pembuktian dalam pemeriksaan sengketa perdata.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti saksi.

B. Kegunaan Penelitian

1. Secara Subyektif
 - a. Sebagai usaha menambah pengetahuan penulis di bidang hukum acara perdata, khususnya masalah pembuktian terhadap bukti saksi yang diajukan di depan sidang pengadilan.
 - b. Untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.
2. Secara Obyektif
 - a. Dalam rangka memperoleh data-data yang relevan dengan masalah bukti saksi, guna pengembangan ilmu hukum.
 - b. Memberi bahan pengetahuan bagi pembaca tentang masalah pembuktian, khususnya alat bukti saksi yang diajukan didepan sidang pengadilan.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya dalam bidang hukum perdata, sehingga lebih kritis dan selektif dalam mengajukan alat bukti saksi atau bukti lain yang akan diajukan di depan sidang pengadilan.

V. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian, penulis batasi di wilayah Kabupaten Jepara khususnya di Pengadilan Negeri Jepara.

VI. Metode Penelitian

- a. Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif⁴, yaitu suatu penelitian yang menekankan ilmu hukum, tetapi di samping itu juga menelaah undang-undang yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Terhadap responden yang telah dipilih yaitu para hakim Pengadilan Negeri Jepara, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang terstruktur dan terperinci.

⁴ Rommy Hanintjo.S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

b. Observasi Langsung

Untuk memperoleh data, penulis juga menggunakan pengamatan langsung dalam pemeriksaan bukti saksi di Pengadilan Negeri Jepara, kemudian mencatat data-data yang diperlukan.

c. Studi Kepustakaan

Terhadap sumber data yang berupa berkas perkara dan buku-buku lain, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mencatat dan menulis secara terarah dalam catatan penulis.

d. Metode Analisa Data

Seluruh data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif.

VI. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut

BAB I

: PENDAHULUAN

- A. latar Belakang masalah**
- B. Pembatasan Masalah**
- C. Perumusan Masalah**
- D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
- E. Metode Penelitian Hukum**
- F. Sistematika Skripsi**

BAB II : INTRODUKSI TEORI

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pengertian dan Pengaturan Alat Bukti Saksi
- B. Macam-macam Bukti Saksi
- C. Kekuatan Pembuktian dari Bukti Saksi
- D. Saksi yang dapat diajukan dalam Sidang Pengadilan
- E. Syarat-syarat Menjadi Saksi
- F. Kewajiban Saksi
- G. Manfaat Adanya Bukti Saksi

BAB III : HASIL PENELITIAN

Ialah merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan penggunaan hasil penelitian penulisan dalam praktek di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. PENGERTIAN DAN PENGATURAN ALAT BUKTI SAKSI

Berdasarkan Pasal 164 HIR, 238 Rbg dan Pasal 1866 BW menyebutkan ada lima (5) macam alat bukti yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan.

Kelima macam alat Bukti tersebut adalah :

- a. Alat bukti tertulis
- b. Pembuktian dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai pembuktian dengan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan obyek penelitian yang penulis lakukan yang meninjau tentang kekuatan alat bukti saksi dalam pemeriksaan sengketa perdata.

Pengertian tentang saksi tidak secara tegas dijelaskan baik dalam KUH Perdata atau dalam HIR, sehingga dalam hal ini, pengertian tentang saksi dapat kita lihat pada pendapat para ahli hukum.

Saksi adalah orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan dimuka hakim atau orang yang dengan sengaja

diminta untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan⁵. bukti saksi ini diajukan dalam sidang pengadilan apabila bukti tertulis atau bukti surat benar-benar tidak ada.

Pengertian bukti saksi salah satu alat pembuktian dapat kita temui dalam KUHPerdara dan HIR atau Rbg. Pengaturan dalam KUHPerdara dapat kita temukan dalam Bab IV tentang pembuktian dan daluarsa yaitu pada pasal 1895 dan pasal 1902-1912. sedangkan dalam HIR dapat kita lihat pada pasal 139-152, 168-172, atau pasal 306-309 Rbg⁶.

Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, karena menurut pasal 169-309 Rbg, keterangan seorang saja tanpa alat bukti lain, tidak dapat dipercaya. Supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat pengakuan, sumpah. Apabila alat lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang atau lebih, suatu peristiwa belum dapat dinyatakan menyakinkan apabila hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi itu misalnya karena keterangan saksi satu sama lain sangat bertentangan⁷.

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (pasal 309 Rbg, 1908 BW)

⁵Subekti, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 99.

⁶Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, 1978, hal.155.

⁷Ibidhalaman 155-156

menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi. Oleh karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim⁸

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, 1907 BW). Tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahui sebab mustabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan.

Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal tidak dianggap sebagai kesaksian (Ps. 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Kesaksian hanyalah diperbolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.

Bagaimanakah penilaian terhadap keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga? Pihak ketiga misalnya mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang, kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa

⁸Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 130.

ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Kesaksian semacam ini adalah kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *TESTIMONIUM DE AUDITU*. Kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan ini tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan⁹.

Seorang saksi yang telah dipanggil dalam persidangan berkewajiban untuk memberikan kesaksian yang terhadap perkara yang disengketakan. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lesan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak yang berperkara yang dipanggil dalam persidangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang saksi adalah bahwa kesaksian yang diberikan hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Dengan demikian suatu pendapat atau persangkaan seseorang yang diperoleh dari cara berpikir tidak dianggap sebagai kesaksian (pasal 171 ayat 2 HIR, pasal 308 ayat 2 Rbg). Seseorang saksi juga tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan, karena penarikan kesimpulan adalah menjadi wewenang hakim yang mengadili. Pasal 1907 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap-tiap kesaksian disertai alasan-alasan.

⁹Ibid, halaman 131

B. MACAM-MACAM BUKTI SAKSI

Mengenai macam-macam bukti saksi, sebenarnya para ahli hukum dalam teorinya tidak mengadakan pembahasan secara terperinci. Pengetahuan tentang macam-macam bukti saksi ini diperlukan guna mengetahui derajat kebenaran suatu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi, oleh karena dalam pemeriksaannya seringkali hakim dihadapkan pada keterangan-keterangan saksi yang satu dengan yang lain berbeda bahkan bertolak belakang dalam mencari kebenaran suatu peristiwa yang diperkarakan di muka pengadilan.

Pengetahuan tentang macam-macam bukti saksi ini sangat penting untuk diketahui oleh hakim dalam memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberi perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong seorang saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi itu. Pada pasal 172 dan 302 HIR yang bermaksud memberikan pedoman pada hakim yang pada azasnya bebas terhadap kesaksian-kesaksian yang diajukan¹⁰.

¹⁰Subekti, Op Cit, halaman 102

Walaupun para ahli hukum tidak membahas secara terinci mengenai bukti saksi, namun jika kita simak secara teliti maka macam atau jenis-jenis saksi dapat dibedakan berdasarkan tinjauannya yaitu :

1. Macam-macam saksi ditinjau dari segi terjadinya
2. Macam-macam saksi ditinjau dari segi apakah mereka disumpah atau tidak untuk menjadi saksi
3. Macam-macam saksi ditinjau dari segi sumber keterangan saksi

Ad I. Macam-macam saksi ditinjau dari segi terjadinya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang diperkarakan.

Terhadap jenis saksi ini, berarti ia telah melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri terhadap peristiwa yang diajukan ke muka pengadilan, tidak dengan berdasar pada pendengaran orang lain atau bersumber dari cerita orang lain (saksi testimonium de auditu) untuk dapat memberi kesaksian maka mereka harus disumpah guna memberi keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar atau mereka alami sendiri.

- b. Saksi yang memang disengaja untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum.

Terhadap jenis saksi ini terdapat kesengajaan yang dilakukan untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum dengan maksud untuk

menjadi saksi apabila ia kelak diperlukan dalam suatu sengketa di pengadilan¹¹

Ad. 2. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, ditinjau dari segi apakah seseorang diwajibkan untuk disumpah atau tidak dalam memberikan kesaksian maka dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Saksi yang sebelumnya telah disumpah untuk memberikan kesaksian.

Seorang saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi kesaksian atau keterangan harus disumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR, 175 Rbg, 1911 BW). Sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga sumpah "PROMISSOIR", lain dengan sumpah "CONFIRMATOIR", sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan.

b. Saksi yang hanya mengucapkan janji

Janji yang diucapkan oleh saksi ini adalah sebagai pengganti sumpah apabila agama atau kepercayaan melarang untuk mengucapkan sumpah (pasal 5,6 stb. 1920 No. 69).

Ad. 3. Disamping pembedaan macam-macam saksi seperti tersebut diatas terdapat pembedaan lain ditinjau dari segi sumber saksi, yaitu :

¹¹Ibid, halaman 100

- a. Saksi yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri tidak berdasar pada pendengaran orang lain.
- b. saksi yang dalam kesaksiannya berdasar pada pendengaran orang lain (saksi testimonium de auditu), terhadap saksi testimonium de auditu terdapat beberapa pendapat yang pada dasarnya jenis saksi ini diperbolehkan dalam hal saksi yang mengetahui sendiri peristiwanya tidak mungkin dapat hadir atau dihadirkan dalam persidangan, misalnya tidak diketahui tempat tinggalnya, karena sakit keras, ini juga diperbolehkan dalam batas untuk menyusun suatu alat bukti yang berupa persangkaan.

C. KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI BUKTI SAKSI

Dalam melakukan penilaian terhadap saksi yang diajukan dalam Sidang Pengadilan hakim harus mempunyai pedoman-pedoman, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan bahwa bukti saksi itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat atau tidak, beserta teori-teori yang mendasari tentang kekuatan bukti saksi yang diajukan.

Untuk mengetahui duduk perkaranya serta memperoleh keterangan yang relevan bagi hukum dalam memeriksa saksi, hakim harus menggunakan cara yang tepat, cara-cara itu dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim membiarkan saksi untuk bercerita dari permulaan hingga akhir. Cara ini sering membuang waktu kecuali itu tidak jarang peristiwa yang tidak relevan bagi hukum diceritakan juga.
2. Cara lain adalah cara yang dipimpin dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya dan dapat membedakan mana yang relevan dan mana yang tidak, sudah siap dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Saksi tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cara ini disebut "LEADING", keuntungan cara ini adalah menghemat waktu dan lebih tepat mengenai sasaran¹².

Dalam kaitannya dengan apakah dua orang saksi atau lebih yang memberikan keterangan tentang kejadian yang berlainan merupakan *Unus Testis*, maka dalam hal ini penilaian terhadap beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai peristiwa yang digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan satu sama lain mempunyai arti dan maksud yang sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna.

Untuk mengetahui bagaimanakah terhadap saksi yang belum cukup umur atau memenuhi syarat untuk menjadi saksi maka dalam hal saksi berumur kurang dari 15 tahun hakim diperbolehkan mendengarkan orang-orang tersebut tanpa penyumpahannya, tetapi keterangan-keterangan tersebut

¹²Sudikno, Op Cit, hal 131 – 132.

yang diberikan hanya merupakan “Penjelasan Saja” dan sama sekali tidak dianggap sebagai kesaksian, hakim dapat menggunakan penjelasan tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas tentang kekuatan alat bukti saksi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kekuatan bukti saksi harus dilakukan tinjauan tentang kedudukan saksi (saksi-saksi) dengan para pihak yang berperkara, persamaan-persamaan kesaksian, jumlah saksi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi saksi.

D. SAKSI YANG DAPAT DIAJUKAN DALAM SIDANG PENGADILAN

Pada azasnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi, dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini dapat dilihat dari pasal 139 HIR (pasal 165 Rbg, pasal 1909 BW). Serta adanya sanksi-sanksi yang diancam apabila mereka tidak hadir untuk menjadi saksi di pengadilan.

Terhadap azas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya, yaitu :

- I. Adanya segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak

mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (*absolut*) Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka ini adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 Rbg, 1910 alenia 1 BW). Adapun alasan pembentuk undang-undang ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi kesaksian.

Akan tetapi menurut pasal 145 ayat 2 HIR (pasal 172 ayat 2 Rbg, 1910 alenia 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja.

2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, pasal 172 ayat 1 sub 3 Rbg, 1910 alenia 1 BW).

b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (*relatif*) mereka ini boleh didengar tapi tidak sebagai saksi, yaitu :

- a. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR)
- b. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya menjadi terang atau sehat (pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR) mereka ini yang diletakkan di bawah pengampuan karena boros, tidak cakap bertindak sebagai saksi.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka dan mereka tidak perlu disumpah (pasal 145 ayat 4 HIR, 173 Rbg).

II. Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini adalah (pasal 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alenia 2 BW : hak ingkar, *Verschoningsrecht*):

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena martabatnya, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata

hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.¹³

E. SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI

Setelah kita mengetahui pihak-pihak yang dapat diajukan menjadi saksi dalam persidangan, serta pihak-pihak yang tidak dapat diajukan, maka kita perlu mengetahui tentang syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sehingga ia dapat didengar sebagai saksi untuk memberikan kesaksian dalam persidangan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi meliputi dua hal yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif.

a. Syarat Obyektif

1. Seorang saksi harus sudah dewasa yaitu telah berumur 15 tahun (pasal 145 HIR)
2. Untuk dapat memberi kesaksiannya seorang saksi harus mau disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda dengan para pihak yang berperkara.
4. Tidak ada hubungan perburuhan dengan orang yang mengajukan sebagai saksi, misalnya seseorang majikan dengan seorang pekerjanya.

b. Syarat Subyektif

¹³Ibid, halaman 133 – 135.

Syarat subyektif yang harus dipenuhi bahwa seorang saksi harus menerangkan tentang apa yang dilihat dan dialaminya sendiri, bukan dari pendengaran orang lain. Serta menerangkan tentang sebab-sebabnya mengapa ia sampai dapat memberi kesaksiannya, harus menerangkan tentang sebab-sebabnya ia sampai mengetahui peristiwanya (pasal 171 ayat 1 HIR).¹⁴

F. KEWAJIBAN SAKSI

Seorang saksi (saksi-saksi) yang telah dipanggil dalam sidang pada pokoknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan pada hakim terhadap apa yang mereka ketahui sendiri yaitu yang mereka lihat sendiri, mereka dengar dan mereka alami sendiri tanpa berdasar pada pendengaran orang lain, guna memperjelas perkara dan peristiwanya. Dimana keterangan-keterangan saksi inilah setelah dilakukan pertimbangan, hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk menetapkan hubungan hukum serta penyelesaiannya bagi para pihak yang berperkara.

Kewajiban tersebut diatas hanyalah kewajiban yang harus dilakukan oleh saksi pada waktu di persidangan, adapun secara umum kewajiban saksi dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kewajiban untuk menghadap

¹⁴Th. Kusunaryatun., Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Acara Perdata, UNS, Surakarta, 1991, halaman 57

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan pasal 141 HIR (pasal 166, 167 Rbg) yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil secara patut. Apabila pada hari yang telah ditentukan saksi telah dipanggil dan ia tidak mau datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya pemanggilan yang sia-sia tersebut. Dan setelah saksi dipanggil untuk kedua kalinya tetapi ia tetap tidak mau datang maka ia dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidak hadirannya, disamping sanksi-sanksi tersebut hakim juga dapat memerintahkan pada polisi untuk dibawa ke pengadilan.

b. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi jika tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya (pasal 145 HIR) oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum seorang saksi memberikan keterangannya dan berisi janji untuk menerangkan hal yang sebenarnya. Maka sumpah ini disebut sebagai sumpah “ *Promissoir*”, yang berbeda dengan sumpah “ *Confirmatoir*”. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan.

c. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberikan keterangan, maka atas permintaan dan biaya yang bersangkutan, hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi. Apa yang akan ditanya kepada saksi harus

disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak sesuatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan, bahkan hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kebenaran. Segala keterangan saksi yang diberikan di persidangan harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.¹⁵

Kalau kita lihat pada pasal 1911 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya. Jadi jelaslah bahwa seorang saksi harus mengatakan apa yang dilihatnya serta apa yang dialaminya dengan sebenarnya, ia tidak boleh menambah atau mengurangi hal-hal yang dialaminya. Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, diancam pidana menurut pasal 242 KUH Pidana sebagai orang yang melakukan tindak Pidana Sumpah Palsu.¹⁶

G. MANFAAT ADANYA BUKTI SAKSI

Jika dalam pembuktian suatu bukti tulisan tidak ada maka dalam perkara Perdata orang berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi yang dapat

¹⁵Sudikno Mertokusumo, OP. CTT, halaman 136 - 138

¹⁶Wiryo Projudikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980, halaman 115

menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka pengadilan. Di sini terlihat bahwa bukti saksi mempunyai fungsi sebagai pengganti di samping bukti-bukti yang lain. Karena tidak adanya bukti tulisan atau bersifat memperkuat karena kurang lengkapnya bukti tulisan yang ada.

Sebenarnya pembuktian dengan saksi itu diperbolehkan dalam segala hal asal tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dulu dalam perundang-undangan kita, pernah adanya larangan untuk mengajukan kesaksian untuk membuktikan suatu perjanjian melebihi jumlah tertentu yaitu Tiga ratus Rupiah. Dengan demikian perjanjian semacam itu hanya boleh dibuktikan secara tertulis. Pembatasan tersebut sudah dihapuskan sejak tahun 1925. adapun yang menjadi pembatasan sekarang adalah sepanjang dengan pengajuan bukti saksi tersebut tidak dikecualikan oleh undang-undang, jadi dalam segala hal pembuktian dengan bukti saksi diperbolehkan.¹⁷

Pengajuan alat bukti saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.¹⁸

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak yang berperkara masih dapat kemungkinan-kemungkinannya untuk menyampaikan dalil-dalil yang diajukan meskipun bukti-bukti tertulis sudah

¹⁷Subekti, Op Cit, halaman 101

¹⁸Sudikno Mertokusumo, Op Cit, halaman 129

hilang atau musnah sama sekali disebabkan karena keadaan *overmacht*, seperti terjadinya kebakaran, banjir dan lain-lain. Jadi disinilah letak arti pentingnya bukti saksi sebagai pengganti atau sebagai pelengkap dari penguat dari bukti yang akan diajukan.

Dari penjelasan tersebut diatas kiranya dapat digaris bawahi bahwa manfaat bukti saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan adalah :

1. Untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat atau tergugat, baik dalam hal tidak ada bukti tulisan atau sifatnya melengkapi dari bukti tulisan yang sudah ada.
2. Membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak, serta menjelaskan kepada hakim tentang duduk perkara yang sebenarnya sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Membantu hakim dengan memberikan keterangan-keterangan secara obyektif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hubungan hukum para pihak, menuju kearah penyelesaian menurut hukum yang berlaku.

Beberapa manfaat tersebut diatas pada dasarnya merupakan manfaat yang bersifat khusus bagi penggugat atau tergugat dan hakim yang memeriksa perkara. Adapun dilihat secara keseluruhan dalam proses hukum acara perdata yang berlaku bukti saksi mempunyai arti penting guna menambah bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengkwalisir perkara yang berupa hasil

keputusan majelis hakim sebagai penyelesaian perkara-perkara yang diajukan secara hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kesaksian yang Sering Ditemukan dan Tata Cara Pengajuannya Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Jepara dengan Bapak Marsudi yang menjabat sebagai Panitera Pengganti, maka penulis mendapatkan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bentuk kesaksian yang sering ditemukan dalam praktek.

Dalam pemeriksaan sidang perkara perdata yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Negeri Jepara, bentuk kesaksian yang dapat diajukan adalah meliputi dua hal, yaitu :¹⁹⁾

a. Kesaksian yang diberikan secara lisan dan pribadi oleh saksi sendiri.

Bentuk kesaksian ini biasanya diajukan oleh Penggugat dan Tergugat guna memperkuat dalil-dalil yang diajukan di depan sidang Pengadilan, di mana bentuk kesaksian seperti ini memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Penggugat atau Tergugat karena Penggugat dan Tergugatlah yang dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk mempertahankan dalil-dalilnya sehingga dapat dimenangkan perkaranya di Pengadilan.

¹⁹⁾ Hasil Wawancara dengan Panitera Pengganti (Bapak Marsudi) di Pengadilan Negeri Jepara.

Adapun tugas hakim dalam hal ini, tinggal memeriksa saksi-saksi. Syarat pokok dalam pengajuan saksi ini adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil seorang saksi. Adapun syarat formal seorang saksi adalah :

1. Harus telah dewasa
2. Tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR, dimana saksi yang akan diajukan tidak mempunyai status sebagai berikut:
 - 1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - 2). Istri atau suami, meskipun sudah bercerai.
 - 3). Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar bahwa mereka sudah cukup umur 15 tahun.
 - 4). Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya pulih kembali.

Sedangkan syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah :

1. Bahwa saksi yang diajukan harus mengetahui, mendengar, mengalami dan merasakan sendiri tentang peristiwa yang dipersengketakan
2. Dapat menerangkan pertanyaan-pertanyaan hakim tentang sebab-sebab mengapa seorang saksi tersebut mengetahuinya.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil dari seorang saksi maka ia harus disumpah untuk kemudian didengar kesaksiannya. Apabila hakim berpendapat bahwa syarat saksi ini tidak dapat dipenuhi maka tidak

perluah baginya untuk dijadikan saksi dalam persidangan yang akan dilakukan.

b. Kesaksian yang diberikan secara tertulis

Walaupun dalam teori hukum acara perdata ditentukan bahwa kesaksian hanya dapat diberikan secara lesan dan pribadi, tetapi dalam praktek ternyata kesaksian secara tertulis yang diberikan oleh seorang ahli dan kesaksian secara tertulis dari saksi biasa yang mengalami cacat bisu, di mana ia tidak mungkin dapat menerangkan secara lesan sehubungan dengan cacat yang dideritanya.

Bentuk kesaksian tertulis dari saksi biasa yang mengalami cacat bisu diperbolehkan apabila syarat-syarat obyektif dan subyektif seorang saksi telah dipenuhi, serta yang bersangkutan benar-benar mengalami cacat bisu berdasarkan keterangan dokter yang diminta untuk itu. Sedangkan bentuk kesaksian tertulis dari saksi ahli diperbolehkan apabila saksi ahli benar-benar tidak dapat memberikan kesaksian lesan dan pribadi. Seorang ahli untuk dapat memberikan kesaksian demikian harus mau melaksanakan sumpah untuk kemudian saksi ahli menuliskan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui dan sesuai pula dengan keahliannya.

Hal di atas adalah bentuk-bentuk kesaksian yang dapat ditemukan dalam praktek pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara. Akan tetapi bukti kesaksian secara lesan dan pribadilah yang pada umumnya

sering terjadi dalam praktek pengadilan, sehingga jarang sekali kesaksian secara tertulis ditemukan dalam praktek.

Apabila penulis menganalisa tentang bentuk kesaksian tersebut di atas bahwa sebenarnya kesaksian dalam hukum acara perdata dapat diberikan secara lesan dan pribadi yang diajukan para saksi. Kesaksian secara tertulis dari saksi ahli atas permohonan para pihak atau inisiatif dari hakim sendiri serta kesaksian tertulis dari saksi biasa yang mengalami cacat bisu. Perlu diketahui bahwa saksi ahli dapat memberikan kesaksiannya secara lesan dan pribadi serta telah melakukan sumpah jabatan, hal itu sesuai dengan pasal

- 154 ayat 1 HIR dinyatakan bahwa :

Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang jika diperiksa atau dilihat oleh seorang ahli, maka dapatlah ia mengangkat seorang ahli baik atas permintaan kedua belah maupun karena jabatannya.

- Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Dalam hal demikian maka ditentukanlah hari persidangan supaya pada hari itu orang ahli dapat memberikan rencananya, baik dengan surat maupun lesan dan meneguhkan rencana itu dengan sumpah.

Kalau kita melihat kembali tentang siapa saja yang dapat didengar sebagai saksi yaitu setiap orang yang bukan salah satu pihak maka kita akan bisa menyatakan bahwa keterangan ahli adalah juga merupakan saksi yaitu saksi ahli. Dengan adanya keterangan ahli yang kesaksiannya dapat diberikan baik secara lesan maupun tertulis dirasa sangat perlu, oleh karena dalam pemeriksaannya hakim mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara, serta guna menyusun kesimpulan-kesimpulan oleh hakim untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Pengajuan saksi ahli juga penting dalam hal hakim harus menentukan besar ganti rugi yang dibebankan pada pihak yang berperkara, untuk itu hakim harus mempunyai penafsiran yang tepat tentang besar ganti rugi tersebut yang hal ini tentunya tidak lepas dari keterangan dari seorang ahli yang mengetahui hal yang sebenarnya untuk memberikan perinciannya atau penafsirannya secara tertulis.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka baik para pihak maupun hakim yang memeriksa perkara, dapat mengajukan seorang ahli guna menguatkan dalil-dalil para pihak yang diajukan ataupun guna menambah bahan pertimbangan hakim untuk menyusun kesimpulan-kesimpulan menuju kearah kebenaran peristiwanya.

2. Tata cara pengajuan bukti saksi.

Sebagaimana di muka telah dijelaskan bahwa menurut pasal 164 HIR ada lima macam alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Adapun dalam praktek pelaksanaannya pengajuan alat bukti selalu dilakukan secara urut mulai dari bukti surat sampai dengan bukti sumpah, sehingga pengajuan bukti saksi diajukan apabila bukti surat selesai diperiksa atau jika bukti surat kurang lengkap maka bukti saksi dapat diajukan.

Dalam pengajuan bukti saksi pada hakekatnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk saksi yang diajukan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, diajukan pada saat pembuktian setelah pengajuan bukti surat.
- b. Untuk saksi ahli atas permohonan para pihak, dilakukan dengan menghadirkan sendiri dipersidangan atau dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk melakukan pemanggilan sebagai saksi di persidangan, jadi dalam hal ini hakimlah yang menghadirkan saksi ahli tersebut.
- c. Untuk saksi ahli atas inisiatif dari hakim, maka hakim akan melakukan pemanggilan untuk menjadi saksi dengan mengingat waktu pemanggilan yang patut dan jarak tempat tinggalnya.

Perlu diketahui bahwa pemeriksaan bukti surat di persidangan selalu dilakukan setelah hakim selesai memeriksa semua bukti-bukti surat dari Penggugat atau Tergugat.

Dalam pada itu salah satu azas yang dianut dalam persidangan oleh hakim dalam pengajuan alat bukti adalah pasal 163 HIR, yang mengatakan bahwa ;

Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus, membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Jadi dengan demikian dalam pemeriksaan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya, akan tetapi karena Penggugatlah yang mengajukan gugatan, maka biasanya Penggugat yang diminta terlebih dahulu untuk mengajukan pembuktian.

Dalam tata cara pengajuan bukti saksi, terlebih dahulu seorang saksi harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, oleh karena itu akan selalu ditanyakan oleh hakim dalam pemeriksaannya. Seperti dijelaskan di muka bahwa syarat formal yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa ia telah dewasa dan tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR. Adapun syarat materiilnya bahwa saksi harus mengetahui, mengalami, melihat dan merasakan sendiri atas peristiwanya serta dapat menguraikan sebab-sebab ia dapat mengetahuinya, adapun syarat-syarat demikian dalam praktek kalau penulis amati sebenarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat saksi yang dikemukakan di oleh TH Kussunarjatun. Dalam syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Syarat-syarat obyektif :
 - a. Sudah dewasa, yaitu sudah berumur 15 tahun (pasal 145 HIR)
 - b. Harus mau disumpah

- c. Tidak ada hubungan darah atau semenda dengan para pihak
 - d. Tidak ada hubungan perburuhan dengan orang yang mengajukan sebagai saksi
- Syarat-syarat subyektif:
 - a. Harus menerangkan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri.
 - b. Dan harus dapat menguraikan sebab-sebab dapatnya ia memberikan kesaksiannya.²⁰

Perlu diketahui pula bahwa disamping tata urutan pengajuan alat bukti dalam pasal 145 HIR harus diperhatikan, hakim dalam memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan bukti saksi selalu seimbang, hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pemeriksaan bukti saksi ternyata hakim Pengadilan Negeri Jepara telah menerapkan azas audi et alteram partem, yaitu para pihak diperlakukan sama di persidangan, para pihak diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

B. Tehnik atau Cara Hakim dalam Usahanya Memperoleh Keterangan Saksi Secara Tepat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Marsudi yang menjabat sebagai Panitera Pengganti, ternyata dalam praktek terdapat bermacam-macam jenis saksi yaitu:

²⁰Th. Kusunaryatun, Op Cit, Hal 57

Saksi yang dapat menerangkan secara jelas peristiwanya karena ia mengetahui, mendengarkan, merasakan dan mengalaminya sendiri serta ada jenis saksi yang hanya sebagian-sebagian saja dalam memberikan keterangan karena ia telah lupa atau karena hanya berdasarkan pada pendengaran orang lain saja (saksi deaudit). Bahkan ditemukan pula adanya kesaksian yang dibuat (direkayasa) dalam kesaksiannya (saksi palsu). Melihat adanya jenis-jenis saksi di atas, maka untuk mendapatkan fakta yang benar hakim selalu melihat kemampuan dan keadaan dari saksi yang diajukan.

Dalam praktek untuk memperoleh keterangan yang berhubungan erat dengan peristiwa, dalam memeriksa saksi hakim dapat menggunakan cara yang tepat yaitu:

1. Membiarkan saksi untuk bercerita dari permulaan sampai akhir (free narrative). Cara bercerita bebas ini sering membuang waktu, karena tidak jarang peristiwa yang tidak relevan bagi hakim diceritakan pula. Sehingga hakim harus menyaring lagi cerita dari saksi tersebut.
2. Cara yang terpimpin.

Dengan cara ini maka hakim yang dianggap tahu akan hukumnya dan dapat membedakan peristiwa mana yang relevan dan mana yang tidak, sudah siap dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Sehingga dalam hal ini saksi tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim.

Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam mendapatkan fakta-fakta yang benar selalu menggunakan metode perolehan data dengan melihat kemampuan dan keadaan dari saksi, hal ini dapat kita mengerti karena pasal 172 HIR telah mengatur bahwa dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim, faktot-faktor tersebut adalah kesesuaian atau kecocokan antara para saksi, kesesuaian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang di persengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, serta cara hidup, adat istiadat dan martabat para saksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 172 HIR tersebut di atas serta metode yang harus dipakai oleh hakim untuk memperoleh keterangan saksi secara tepat, menurut pengamatan yang penulis lakukan pada sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara hakim cenderung menggunakan sistim atau cara yang terpinpin, hal ini terlihat pada setiap pertanyaan yang telah disiapkan untuk ditanyakan pada saksi yang dihadapkan, jadi tidak terlihat bahwa saksi bercerita sendiri dari awal sampai akhir peristiwanya.

Menurut penulis di samping dengan cara tersebut di atas hakim dianggap tahu akan hukumnya, dengan cara ini hakim dapat melakukan pemeriksaan saksi secara tepat, cepat dan murah. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara hakim telah mempunyai daftar pertanyaan yang sudah disiapkannya atau minimal sudah disiapkan terlebih dahulu dalam pikirannya. Sehingga dari setiap pertanyaan hakim majelis tersebut sudah saling mendukung

dan dapat mengarah pada satu tujuan yaitu mengetahui duduk perkaranya dan menetapkan keputusannya.

Perlu diketahui bahwa dalam praktek pemeriksaan perkara perdata, di samping hakim dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan pertanyaan dengan cara diberitahukan kepada hakim dan hakimlah yang akan mengajukan pertanyaan tersebut kepada saksi, karena hakimlah yang memimpin sidang dari awal sampai akhir persidangan sehingga jalannya sidang tetap dapat dikontrol atau dikendalikan oleh hakim yang memeriksa perkara.

Apabila dirasa perlu oleh hakim untuk lebih mengetahui kebenaran isi gugatan, hakim juga mempunyai wewenang untuk memanggil saksi ahli guna membantu pelaksanaan tugas hakim (pasal 154 ayat 2 HIR), dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengingat isi gugatannya. Dengan cara demikianlah maka hakim akan lebih mudah untuk menetapkan hukum yang sebenarnya. Tetapi jika dengan adanya bukti-bukti surat dan saksi dari para pihak ternyata belum memberikan kejelasan pada hakim tentang peristiwanya serta kebenaran gugatannya dari penggugat, maka hakim akan melakukan sumpah penambahan (sumpah suplesoir) atau sumpah pemutus (sumpah decisoir) sebagai langkah akhir untuk mengambil putusan yang dilakukan oleh hakim.

C. Kekuatan dan Penilaian Hakim Terhadap Bukti Saksi

Berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, pada prinsipnya hakim membagi jenis saksi dalam dua macam, yaitu:

1. Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Jenis saksi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Saksi yang dalam kesaksiannya melihat, mendengar, mengalami, dan mengalami sendiri sehingga ia dapat menerangkan sebab-sebab sampai ia mengetahui peristiwanya.
 - b. Saksi yang dalam kesaksiannya hanya berdasarkan pada pendengaran orang lain (saksi de auditu), sehingga dalam kesaksiannya tidak lengkap dan sebagian-sebagian.
- #### 2. Saksi ahli yang inisiatif pengajuannya dan hakim yang memeriksa perkara.

Kalau kita menengok pada pasal 172 HIR, tentang dapat tidaknya seorang saksi dipercaya, tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu:

Bahwasanya harus ditinjau kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang dipersengketakan, pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saksi, cara hidup dan adat istiadat, serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang kiranya dapat mempengaruhi tentang dapat tidaknya seorang saksi dipercaya.

Maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 172 HIR tersebut di atas dalam pelaksanaannya hakim melakukan penilaian saksi dengan dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, adalah menilai terhadap kebenaran setiap saksi yang diajukan. Kebenaran disini dimaksudkan sebagai kebenaran atas kesaksiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.
- b. Tahap kedua adalah penilaian secara menyeluruh, dalam arti hakim menilai kebenaran seluruh keterangan saksi yang diajukan baik dari Penggugat atau Tergugat, dilakukan dengan cara menghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang kemudian dihubungkan lagi dengan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat.

Adapun pada tahap pertama dalam menilai bukti saksi hakim akan melakukan di depan persidangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik pertanyaan yang berasal dari para pihak yang berperkara ataupun pertanyaan dari hakim apabila dianggap perlu dan mengarah pada kebenaran peristiwanya. Pada tahap inilah hakim akan menilai tentang identitas para saksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dilanjutkan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara yang dipersengketakan.

Penyaringan terhadap keterangan-keterangan saksi dari Penggugat atau Tergugat akan dilakukan pada tahap kedua, yaitu setelah hakim selesai memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat atau Tergugat. Pada tahap penyaringan inilah hakim akan menarik kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh para saksi. Hakim yang memeriksa perkara akan menghubungkan keterangan saksi dengan yang lain. Kesimpulan hakim dari keterangan saksi

iniilah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat mengikat dalam arti bahwa setelah hakim melakukan analisa dan meneliti kebenaran saksi, mereka dapat mempercayai nilai kebenaran para saksi yang selanjutnya akan dihubungkan dengan bukti-bukti lain baik bukti surat, pengakuan, persangkaan ataupun bukti sumpah, untuk menentukan putusan pengadilan.

Dalam menilai seorang saksi hakim tidak diwajibkan menerima serta percaya begitu saja kepada apa yang diterangkan oleh saksi. Ia harus mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi sikap saksi itu dan apa yang mendorong saksi untuk menerangkan begitu, oleh karena pada umumnya hakim tidak mengenali sifat dan watak para saksi. Ia harus menggunakan pengalaman dan pengetahuannya tentang adat kebiasaan dan kepercayaan dari golongan mana saksi berasal, supaya mengetahui mana yang sekiranya benar dan mana yang tidak benar dari apa yang diucapkan oleh saksi.

Menurut pendapat penulis bahwa dalam menetapkan suatu putusan pengadilan, ternyata hakim menggunakan pola berangkai dengan menghubungkan-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain untuk mencari kebenaran peristiwanya serta menghubungkan lagi dengan bukti surat dari para pihak. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksi yang diajukan di depan sidang perkara perdata, khususnya di Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut:

1. Saksi yang mengikat yaitu saksi yang telah disumpah dan telah memenuhi syarat-syarat saksi.

2. Penilaian terhadap saksi tidak hanya dilakukan pada setiap saksi tetapi juga harus dihubungkan dengan saksi yang lain.
3. Pada hakekatnya kekuatan setiap bukti saksi diserahkan pada pertimbangan hakim, tetapi setelah keterangan saksi dirangkai dengan menghubungkan yang satu dengan yang lain mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat pada hakim.

Dengan berpegang pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa terhadap keterangan saksi yang cocok antara yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kekuatan yang mengikat bagi hakim untuk mempercayainya.

Terhadap saksi yang berdasarkan pendengaran orang lain atau saksi de auditu, kekuatan pembuktiannya adalah bebas dalam arti mengikat dan tidaknya bukti saksi itu diserahkan pada pertimbangan hakim. Sedang dalam menilai apakah hakim terikat pada bukti saksi ahli, ternyata berdasar pada penelitian penulis, hakimpun bebas untuk terikat atau tidak pada keterangan saksi ahli tersebut, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian dari saksi ahli adalah bebas. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 154 ayat 4 HIR yang bahwasanya :

Pengadilan Negeri sekali-kali tidak diwajibkan akan menurut perasaan orang ahli itu, jika perasaan itu berlawanan dengan keyakinannya.

Suatu hal yang menjadi larangan bagi saksi adalah saksi yang dalam kesaksiannya atau keterangannya adalah berupa pendapat atau dugaan yang

diperoleh dengan cara berpikir, apalagi saksi yang dalam memberikan keterangan dengan menarik kesimpulan-kesimpulan karena penarikan kesimpulan adalah menjadi wewenang hakim, untuk ini hakim menilai bahwa hal itu bukan merupakan kesaksian yang dapat diterima. Adapun pendapat para hakim ini kalau kita simak sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat 2 HIR yang menyatakan bahwa kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, dengan demikian suatu pendapat atau persangkaan seseorang yang didapat dengan cara berpikir tidak dianggap sebagai kesaksian.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Memeriksa Bukti Saksi

Adapun kendala-kendala tersebut adalah, saksi kadang-kadang tidak datang walaupun sudah dipanggil dengan patut. Disamping itu hakim juga sering menemui adanya kesaksian palsu.

E. Salah Satu Contoh Sengketa Perdata yang Pernah Terjadi di Pengadilan Negeri Jepara

Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimanakah kekuatan dan penilaian hakim terhadap bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, maka penulis akan tuliskan tentang contoh sengketa Perdata yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jepara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, beserta analisa yang penulis lakukan sehubungan dengan adanya contoh sengketa perdata tersebut.

Sengketa perdata no. 25 / Pdt. G / 1999 / PN. JPR.²⁰

a. Identitas para pihak

Penggugat : 1. Ny. Kamsih

2. Afif Masduki

3. Ja'far Sodik

4. Fatimah

5. Jumrotun, kesemuanya beralamat di desa Bawu RT. 42
RW 08 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Tergugat : 1. Haji Arifin (Tergugat I)

Bertempat tinggal di desa Bawu RT. 07 RW. 08 Kec.
Batealit Kab. Jepara.

2. Ny. Dewi Ani (Tergugat II)

Bertempat tinggal di Jl. Diponegoro no. 57 Jepara

3. Sugianto (Tergugat III)

Bertempat tinggal di Jl. Arjuna II / 93 Perumnas Tahunan,
Jepara

4. Warsi (Tergugat IV)

Bertempat tinggal di desa Bawu RT. 42 RW. 08 Kec.

Batealit Kab. Jepara

5. Mukri (Tergugat V)

²⁰) Hasil Keputusan Pengadilan Negeri Jepara, No. 25 / Pdt.G / 1999 / PN / JPR

Bertempat tinggal di desa Bawu RT. 42 RW. 08 Kec.

Batealit Kab. Jepara.

b. Duduk Perkaranya

1. Bahwa pada tahun 1977 di desa Bawu, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Haji Ma'ruf atau dikenal dengan nama Mochtar sebelum memunaikan ibadah haji;
2. Bahwa semasa hidupnya alm Haji Ma'ruf kawin dengan Kamsih (Penggugat no. 1) dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - anak no. 1 bernama Warsi (Tergugat IV)
 - anak no. 2 bernama Afif Masduki (Penggugat no. 2)
 - anak no. 3 bernama Ja'far Sodik (Penggugat no. 3)
 - anak no. 4 bernama Fatimah (Penggugat no. 4)
 - anak no. 5 bernama Jumrotun (Penggugat no. 5)
3. Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anak tersebut sebagai ahli waris, alm. Haji Ma'ruf meninggalkan sebidang tanah darat terletak di desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara seluas lebih kurang 8.400 m² tersebut dalam buku C desa Bawu Nomer 1161 Persil 50 b atas nama Mochtar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kyai Matori
 - Sebaelah timur : Satrian
 - Sebelah selatan : Jalan raya

- Sebelah barat : Jayeng

4. Bahwa tanah tersebut dalam angka 3 surat gugatan belum dibagi waris diantara para ahli waris alm. Haji Ma'ruf dan baru akan direncanakan bahwa tanah darat tersebut akan dibagikan kepada anak-anak alm. Haji Ma'ruf yaitu Tergugat IV, Penggugat 2,3,4 dan Penggugat 5 masing-masing 1/5 bagian. Yaitu masing-masing memperoleh kurang lebih 1680 m².

5. Bahwa sebagian dari tanah darat sebagaimana tersebut dalam angka 3 yang seluas kurang lebih 1680 m² yang letaknya dibagian barat dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kyai Matori

- Sebelah timur : Muhtar

- Sebelah selatan : Jalan raya

- Sebelah barat : Muhtar

yang selanjutnya untuk mudahnya disebut tanah sengketa dengan secara melawan hukum telah disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat III dengan dalih bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat III atas tanah tersebut di atas.

6. Bahwa hal-hal atau peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut yaitu Tergugat V pernah meminjam sejumlah uang kepada Tergugat II dengan perantaraan Tergugat III dengan jaminan 7 (tujuh) lembar cek masing-masing bernilai Rp 500.000,00 sehingga jumlahnya Rp 3.500.000,00.

7. Bahwa dengan jaminan cek 7 lembar senilai Rp 3.500.000,00 Tergugat V menerima dari Tergugat II dengan perantara Tergugat III uang sejumlah Rp 3.500.000,00 dikurangi 7%nya sebagai pembayaran jasa kepada Tergugat III. Sehingga Tergugat V menerima Rp 3.500.000,00 dikurangi Rp 245.000,00 dan sisanya tinggal Rp 3.255.000,00.
8. Bahwa sebelum tergugat V membayar hutangnya kepada Tergugat II, Tergugat V bersama Tergugat IV (istrinya) merantau ke pulau Sumatra tepatnya di desa Tanjung Emas – Jambi.
9. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat III bersama seorang perangkat desa Bawu, Kec, Batealit, Kab. Jepara dan Kapolsek Batealit telah mendatangi Tergugat IV dan V di desa Tanjung Emas – Jambi bermaksud untuk menagih hutang, namun karena pada saat itu Tergugat IV dan V belum dapat melunasinya, maka dengan cara paksa dengan bantuan aparat desa dan aparat kepolisian Tergugat III telah memaksa Tergugat IV dan V untuk menandatangani surat jual beli atas tanah sengketa di atas blangko-blangko surat jual beli yang sudah disiapkan oleh Tergugat III.
10. Bahwa kemudian setelah itu terbit sertifikat atas nama Tergugat III.
11. Bahwa beberapa hari kemudian tanah sengketa yang sudah bersertifikat atas nama Tergugat III telah dibalik namakan menjadi sertifikat atas nama Tergugat II, dengan alasan balik nama apa tidak jelas.

12. Bahwa beberapa bulan kemudian tanah sengketa oleh Tergugat II telah dijual kepada Tergugat I dan selanjutnya saat sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I.
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa sepengetahuan serta seijin para Penggugat, sehingga dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi para Penggugat.
14. Bahwa dari pihak Tergugat ada rencana untuk mendirikan bangunan untuk tempat usaha meubel (gudang) oleh karenanya agar kelak dilaksanakan putusan Pengadilan tidak mengalami kesulitan, mohon agar sebelum Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan akhir, menjatuhkan putusan berisi menghukum / memerintahkan kepada Tergugat I menghentikan kegiatan melaksanakan pembangunan di atas tanah sengketa.
15. Bahwa agar tuntutan atau gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan adanya usaha Tergugat I untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, mohon agar Pengadilan Negeri Jepara meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa.
16. Bahwa supaya para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan, dengan mengajukan upaya hukum, maka para Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jepara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat.

Adapun yang menjadi tuntutan Penggugat dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan oleh PN Jepara atas tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat IV adalah ahli waris dari alm. Haji Ma'ruf yang berhak atas barang peninggalan almarhum.
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari almarhum Haji Ma'ruf yang merupakan bagian yang tidak terpisah tanah yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris alm. Haji Ma'ruf.
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa pemindahan hak tanah sengketa karena adanya jual beli atau dengan cara lain oleh para Tergugat IV dan V kepada Tergugat III batal demi hukum.
7. Menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah sengketa adanya jual beli atau dengan cara lain oleh Tergugat III kepada Tergugat II batal demi hukum.
8. Menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah sengketa karena adanya jual beli atau dengan cara lain oleh Tergugat II kepada Tergugat I batal demi hukum.

9. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa hak.
10. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, agar supaya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
11. Menghukum Tergugat II, III, IV dan V untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Jepara.
12. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
13. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atau ijin dari Tergugat I untuk menghentikan kegiatan pembangunan di atas tanah sengketa, sambil menunggu adanya putusan akhir dari Pengadilan Negeri Jepara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

c. Jawaban Tergugat

Dalam jawaban para Tergugat, yaitu Tergugat I, II dan III pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan menyangkal semua gugatan dari Penggugat. Tergugat I menjawab bahwa ia membeli sebidang tanah HAK MILIK seluas $\pm 1.575 \text{ m}^2$ (bukan 8.400 m^2) dari seorang pedagang yang bernama LUMANTO. Tanah yang dibeli sudah bersertifikat (HM) tertulis atas nama LUMANTO; sertifikat diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada tanggal 17 November 1992 (usia sertifikat sampai kini sudah 7 tahun). Jual beli dilakukan dihadapan P.P.A.T Suwidarjoto Suryoharsono,SH pada tanggal 22 April 1999 menurut akte jual beli No. 12 / 1999. jual beli dilakukan secara tunai, terang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 24 / 1997. dan dalam sertifikat tanah Hak Milik ini “Sama sekali tidak tercantum nama-nama para Penggugat sebagai pemegang hak ataupun bekas pemegang hak; baik sebagian atau seluruhnya”.

Tergugat II (Ny. Dewi Ani) menjawab bahwa ia “ tidak mengenal” diri para Penggugat, oleh karena tidak pernah melakukan “perbuatan hukum yang menyangkut diri para Penggugat”, dengan demikian Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat.

Tergugat III (Sugianto) menjawab bahwa yang dibeli oleh Tergugat III adalah HAK MILIK (Sertifikat) sedang menurut surat gugatan para Penggugat adalah tanah yasan. Menurut surat gugatan tanah yasan C desa No.

1161 – Persil 50 b, tetapi menurut bukti yang ada sebelum dikonversi menjadi hak milik, tanah itu adalah tanah yasan no. C 444 2 Persil No. 50 D.II. Luas tanah menurut para Penggugat $\pm 8.400 \text{ m}^2$ sedang yang dibeli Tergugat III hanya $\pm 1.575 \text{ m}^2$. baik sebelum dikonversi ataupun sesudah dikonversi menjadi hak milik, sama sekali tidak ada nama para Penggugat dalam dokumen-dokumen, akte-akte ataupun surat-surat yang manapun, baik sebagai pemegang hak atau sebagai bekas pemegang hak, baik sebagian atau seluruhnya. Semua data dan fakta yang dituturkan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik.

d) Pembuktian Penggugat

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi. Adapun alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1977, tanggal 1 April 1997 (diberi tanda P.1).
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 (diberi tanda P.2).

Selain bukti surat, para Penggugat mengajukan pula satu orang saksi bernama:

MASKAN, lahir di Jepara, Umur 51 tahun, bertempat tinggal di desa Bawu RT. 13 RW. 03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat desa Bawu.²²⁾

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa sejak tahun 1971 sampai sekarang sebagai kaur pembangunan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Ma'ruf yang sekarang sudah meninggal dunia, selama hidupnya H. Ma'ruf mempunyai istri bernama Kamsih.
- Bahwa benar alm. H. Ma'ruf dengan Kamsih mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Warsih, Masduki, Fatimah, Jumrotun dan Jafar Sidik.
- Bahwa benar alm. H. Ma'ruf selain meninggalkan ahli waris ke 5(lima) orang anak tersebut, juga meninggalkan harta peninggalan berupa bumi dan bangunan, yang terletak di desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara seluas 7.204m² C desa nomor 1611 atas nama Muhtar. Batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Matori
 - Timur : Satrian
 - Selatan : Jalan raya
 - Barat : Jayeng

Dan tanah inilah yang disengketakan.

²²⁾ Berita Acara, No. 25 / Pd.G / 1999 / PN.JPR, Pengadilan Negeri Jepara

- Bahwa benar tanah tersebut sudah dipetak-petak dan ditengah-tengah ada pabriknya.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar tanah tersebut dijual kepada H. Arifin 2 (dua) bidang, dimana yang paling barat dijual kepada H. Arifin dengan persetujuan keluarga, sedang yang sebelah timur dijual kepada H. Arifin tapi tidak tahu siapa yang menjual.

e) Pembuktian Tergugat

Untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I, II dan III telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto copy bukti tanah hak milik nomor: 674 (diberi tanda T.I, II dan III – 1)
2. Foto Copy jual beli nomor 32 / Batealit / 1992 (diberi tanda T.I, T.II, dan T.III – 2)
3. Foto copy akta jual beli nomor: 256 / 28 / BT1 / 1993 (diberi tanda T.I, T.II dan T.III – 3)
4. Foto copy akta jual beli nomor 12 / 1999 (diberi tanda T.I, II dan III – 4)

Kuasa para Tergugat I, II dan III menyatakan sudah tidak mengajukan saksi dan surat-surat bukti lagi dan kuasa Tergugat IV dan V menyatakan tidak mengajukan saksi dan surat-surat bukti.

f) Pertimbangan Hukumnya

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim sebelum memutus perkara adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu MASKAN. Sedang Tergugat I, II dan III untuk mempertahankan dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.LII.III. - 1 sampai dengan T.LII.III. - 4. Namun Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan bukti.
- c. Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi dan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan Negeri Jepara berkesimpulan bahwa: Bahwa telah terbukti fakta bahwa benar tanah sengketa adalah sebidang tanah darat yang sudah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik Nomer 674 atas nama Tergugat I yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I.
- d. Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MASKAN menerangkan bahwa benar para Penggugat dan Tergugat IV adalah anak dari alm. H. Ma'ruf atas keterangan saksi tersebut Tergugat IV dan V membenarkan, sehingga Majelis berpendapat bahwa para Penggugat dan Tergugat IV adalah ahli waris dari alm. H.Ma'ruf.
- e. Bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut adalah merupakan bukti pembayaran pajak Bumi atas nama H. Ma'ruf seluas 7.204 m^2 , jika dikaitkan dengan keterangan saksi MASKAN yang telah menerangkan bahwa alm H. Ma'ruf meninggalkan tanah darat seluas 7.204 m^2 C desa

nomor 1161 atas nama Mu'tar, dimana bukti-bukti tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat sendiri, sebab para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah seluas 1.680 m², sehingga keterangan saksi tersebut harus ditolak karena tidak mempunyai nilai bukti. Begitu juga bukti P.1 dan P.2, juga tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa karena bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Dengan demikian, maka tuntutan para Penggugat agar tanah sengketa dinyatakan sebagai peninggalan dari alm. H. Ma'ruf haruslah ditolak.

- f. Dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat IV dan V dengan Tergugat III adalah dilakukan dengan cara paksa, akan tetapi dipersidangan saksi MASKAN yang diajukan tersebut tidak mengetahui adanya jual beli tersebut, disamping itu pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang ada kaitannya dengan jual beli tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya.
- g. Disisi lain Tergugat I, II, III dalam mempertahankan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I,II,III - 1 sampai dengan T.I,II,III - 4, bukti-bukti mana yang diajukan oleh Tergugat I, II, III adalah merupakan bukti otentik, sehingga bukti-bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tegugat IV dan V dengan Tergugat III adalah tanpa adanya unsur-unsur dwang, dwaling, ataupun bedrog, sehingga jual

belinya oleh Majelis dinyatakan sah, oleh karena jual belinya oleh Majelis dinyatakan sah, maka pengalihan tanah tersebut dari Tergugat III kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum. Begitu pula juga penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I juga sah.

h. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tentang tanah sengketa Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak mendukung dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, II, III telah mampu mempertahankan dalil bantahannya sepanjang mengenai tanah sengketa.

g) Putusan hakim

Setelah menimbang hal-hal yang menyangkut sengketa perdata antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat IV adalah ahli waris dari alm.

H. Ma'ruf.

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Menghukum para pihak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing separo.

h) Analisis Penulis

Apabila kita mengamati secara seksama, maka bentuk kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat pada sengketa perdata no. 25 / Pdt. G / 1999 / PN JPr, adalah diberikan secara lesan dan pribadi oleh saksi sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat yaitu saksi MASKAN yang telah menerangkan secara jelas tentang peristiwa yang ia ketahui.

Kemungkinan untuk memberikan kesaksian secara tertulis pada kasus tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan, oleh karena bentuk kesaksian secara tertulis pada umumnya diberikan oleh seorang saksi ahli. Sepanjang saksi ahli benar-benar tidak dapat memberikan keterangannya secara lesan dan pribadi di persidangan.

Dalam tata cara memberikan kesaksiannya, saksi harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil, sebagaimana hal ini sering diterapkan dalam peradilan di Pengadilan Negeri Jepara. Terhadap syarat formal dapat kita periksa pada umur kedewasaan yang telah dicapai oleh para saksi atau kedudukan para saksi yang tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR, di mana sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga baik yang terjadi karena hubungan darah atau hubungan semenda, sehingga dengan demikian ketentuan syarat formal dalam sengketa tersebut di atas telah dipenuhi oleh saksi. Tapi jika kita teliti untuk memenuhi syarat-syarat materiil di mana saksi harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwanya serta dapat

menerangkan sebab-sebab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya, ternyata pada sengketa tersebut di atas tidak dipenuhi semua oleh saksi yang diajukan. Hal ini terlihat pada saksi yang di ajukan oleh Penggugat, yaitu saksi MASKAN, di mana dalam kesaksiannya ia menerangkan bahwa alm. MA'RUF meninggalkan tanah darat seluas 7.204 m² C desa nomer 1161 atas nama MU'TAR, di mana bukti-bukti tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat sendiri, sebab para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah seluas 1.680 m². keadaan semacam ini menurut penulis sangat melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena dalam persidangan ia tidak dapat menerangkan peristiwanya secara rinci sehingga akan terjadi ketidakefektifan dalam pembuktiannya. Walaupun sebetulnya dalam hal-hal tertentu saksi tersebut di atas dianggap para pihak sebagai orang yang dapat dan mampu memberikan kesaksiannya. Tetapi tentunya para pihak harus lebih teliti dan kritis. Apakah saksi yang akan diajukan berbobot atau tidak, dalam arti mengetahui benar atau tidak peristiwa yang disengketakan.

Adapun cara hakim untuk memperoleh keterangan saksi pada sengketa tersebut di atas, kalau kita simak hakim menggunakan cara yang terpimpin (leading). Cara terpimpin ini menurut penulis sangat baik digunakan oleh hakim karena menunjukkan keefektifan keterangan kesaksian yang lebih terarah, sehingga jalannya pemeriksaan dapat cepat terselesaikan. Di samping keuntungan tersebut, dalam rangka menunjang pelaksanaan

peradilan yang cepat, tepat dan murah dengan cara terpimpin maka dari seluruh pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh hakim.

Adapun dalam pemeriksaan saksi, hakim juga telah memperhatikan benar tentang syarat-syarat obyektif dan subyektif yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Setelah para saksi disumpah dengan agamanya, hakim mulai untuk mencari keterangan dari para saksi. Adapun keterangan yang diperoleh dari saksi Penggugat yaitu MASKAN kiranya melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut adalah alat bukti pembayaran pajak bumi atas nama H. MA'RUF seluas 7.204 m², jika dikaitkan dengan keterangan saksi MASKAN yang telah menerangkan bahwa almarhum H. MA'RUF meninggalkan tanah darat seluas 7.204 m² C desa nomer 1161 atas nama MU'TAR, dimana bukti-bukti tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat sendiri, sebab para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah seluas 1.680 m². Sehingga hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai bukti. Begitu juga bukti P.1 dan P.2 juga tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa karena bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Disinilah letak peranan-peranan hakim untuk melakukan penilaian terhadap bukti saksi dengan cara selalu memperhatikan latar belakang saksi dan persamaannya dengan bukti-bukti yang lain. Namun demikian terhadap kekuatan bukti saksi memang diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan melihat kesamaan dan

kecocokan dengan sumber lainnya untuk menentukan apakah bukti saksi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak.

Dalam memeriksa keterangan saksi-saksi hakim Pengadilan Negeri Jepara sering mengalami kendala-kendala dimana hakim harus berusaha semaksimal mungkin mengatasi dan menghadapi kendala-kendala tersebut. Adapun kendala-kendala tersebut adalah, seringnya para saksi yang diajukan ke persidangan dalam menjawab pertanyaan selalu berbelit-belit sehingga dapat mengulur-ulur waktu dan jalannya persidangan tidak efektif dan menyita banyak waktu. Disamping kendala-kendala itu hakim juga kadang-kadang menemui adanya sumpah palsu.

Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan hukum adat (Jawa) dimana jual-beli, kontan, riil dan terang adalah sah menurut hukum. Namun demikian pertimbangan ini seharusnya juga dilengkapi dengan alasan-alasan yang kuat dengan menunjuk pada peraturan-peraturan yang sesuai dengan sengketa dan masih diberlakukan untuk itu sehingga akan memperkuat putusan yang dilakukan oleh Pengadilan disamping alasan-alasan konkrit yang ditemukan dalam persidangan baik dengan meninjau pada duduk perkara yang sebenarnya, kecocokan para saksi, bukti surat maupun bukti-bukti yang lain yang berupa pengakuan dan sumpah.

Adapun yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri Jepara dalam sengketa perdata No. 25 / Pdt. G / 1999 / PN. JPR adalah bukti yang diajukan

oleh Penggugat yang berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1977, tanggal 1 April 1977 (P.1) dan foto copy surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999, tanggal 1 Februari 1999 (P.2), di mana bukti pembayaran pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Bukti-bukti tersebut sangat melemahkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat. Apalagi ditambah dengan adanya bukti saksi yang tidak mendukung dalil-dalil dari Penggugat. Sebaliknya para Tergugat telah mampu mempertahankan dalil bantahannya sepanjang mengenai tanah sengketa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai melakukan penelitian tentang “ TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”, maka berdasarkan pada hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk kesaksian yang dapat diajukan dalam praktek pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara meliputi dua hal yaitu :

a. Bentuk kesaksian yang diberikan secara lisan dan pribadi oleh saksi sendiri.

Bentuk kesaksian ini pada umumnya diajukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya di depan sidang. Dalam hal ini saksi yang diajukan harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat formal bahwa saksi harus sudah dewasa dan tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR tentang pihak-pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi. Sedangkan syarat materiil saksi harus dapat menerangkan tentang apa yang didengar, dilihat, dirasakan dan dialaminya sendiri serta dapat menerangkan sebab-sebab mengapa ia dapat mengetahui peristiwanya. Apabila hakim di Pengadilan Negeri Jepara beranggapan

bahwa saksi tidak memenuhi syarat tersebut di atas maka tidak perlu didengar sebagai saksi.

b. Bentuk kesaksian yang diberikan secara tertulis

Kesaksian secara tertulis dapat diberikan oleh saksi ahli atau seorang saksi yang menderita cacat bisu berdasarkan keterangan dokter yang dimintakan untuk itu. Kedua saksi tersebut di atas sebelumnya harus memenuhi syarat obyektif dan subyektif untuk dapat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan. Saksi biasa yang mengalami cacat bisu harus melakukan sumpah seorang saksi untuk selanjutnya menerangkan secara tertulis tentang hal yang sebenarnya. Sedangkan saksi ahli, sebelum memberikannya secara tertulis maka terlebih dahulu harus melakukan sumpah untuk menerangkan hal yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya dari apa yang diketahuinya.

Dari kedua bentuk kesaksian tersebut di atas ternyata bentuk kesaksian yang sering ditemukan dalam praktek Peradilan di Pengadilan Negeri Jepara adalah bentuk kesaksian yang diberikan secara lisan dan pribadi oleh saksi sendiri. Bentuk kesaksian secara tertulis sangat jarang ditemukan walaupun dalam beberapa pemeriksaan perkara perdata, hal tersebut pernah dilakukan.

Adapun tentang cara pengajuan bukti saksi, hakim di Pengadilan Negeri Jepara selalu berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR, di mana

pengajuan bukti saksi diajukan secara urut yaitu setelah hakim memeriksa bukti-bukti surat dari para pihak.

2. Adapun cara hakim untuk memperoleh keterangan saksi secara tepat, hakim di Pengadilan Negeri Jepara lebih cenderung untuk menggunakan cara yang terpimpin (*leading*). Di samping kesaksiannya lebih terarah, dengan cara ini pemeriksaan akan segera dapat diselesaikan, karena hakim dianggap lebih tahu akan hukumnya dan lebih mengetahui mana yang relevan dan mana yang tidak dengan peristiwa yang dipersengketakan. Dengan cara ini hakim telah mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis sehingga saksi tinggal menjawab pertanyaan dari hakim yang memeriksa perkara serta mempermudah tugas hakim dalam menarik kesimpulan sehubungan keterangan saksi dalam sidang.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksi, hakim di Pengadilan Negeri Jepara selalu memperhatikan pada kecocokan keterangan saksi yang satu dengan yang lain, di samping pedoman yang harus diturut pada ketentuan pasal 172 HIR, hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam penilaiannya menggunakan metoda pola berangkai, dengan cara menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan yang lain sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang duduk perkara dan peristiwanya dalam rangka penarikan kesimpulan mengenai bukti saksi.
4. Dalam melakukan pemeriksaan bukti saksi hakim Pengadilan Negeri Jepara seringkali menghadapi kendala. Kendala-kendala tersebut adalah:

- Bahwa hakim dalam memeriksa bukti saksi kadangkala menemui adanya kesaksian palsu.
- Bahwa saksi yang akan diperiksa kadang tidak datang ke depan sidang walaupun sudah dipanggil dengan patut.

Adapun kekuatan bukti saksi pada prinsipnya, diserahkan pada kebijaksanaan hakim, dalam arti bahwa terikat atau tidaknya hakim pada nilai kesaksian saksi adalah menjadi hak dan wewenang hakim yang memeriksa perkara. Hanya saja terhadap saksi yang telah disumpah dan memenuhi syarat sebagai saksi, hakim akan memperhatikan nilai kesaksiannya.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Penggugat atau Tergugat hendaknya benar-benar selektif apabila akan mengajukan bukti saksi ke depan sidang. Apakah saksi yang diajukan tersebut benar-benar mengetahui duduk perkaranya, sehingga kesaksiannya dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat atau Penggugat.
2. Seorang hakim hendaknya lebih bijaksana dalam melakukan penilaian saksi terhadap kemungkinan adanya kesaksian yang dibuat-buat atau direayasa oleh Penggugat atau Tergugat, sehingga hakim tidak terjerumus pada keputusan yang salah yang dapat merugikan pada salah satu pihak.

Itulah kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran dari penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, 1978.
- A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1995.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983.
- Ronny Hanitijo S, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bima Cipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- TH. Kussunaryatun, Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata, UNS, Surakarta, 1991.
- Wantjik Saleh , Hukum Acara Perdata RBG / HIR, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981.
- Wiryono, Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980.